



**PUTUSAN**  
Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Wafa Bin Basri;
2. Tempat lahir : Sungai Sidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu  
Utara, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ali Wafa Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 2 September 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. PRAYOGA BUDHI, S.H., dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI WAFA bin BASRI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI WAFA bin BASRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap bong bekas minuman merk YOYIC yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang terpasang dengan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pirem kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum suntik;
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa pakai;
  - 1 (satu) buah Handphone merek nokia type 1280 warna abu - abu.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ALI WAFA bin BASRI** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah sdr. MERDI yang berada di Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan bertemu dengan sdr. MERDI diruang tengah rumah milik sdr. MERDI, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung duduk di lantai dan berkata "beli sabu mer" lalu sdr. MERDI menjawab "berapa?" kemudian Terdakwa jawab lagi "150 (seratus lima puluh)" dan sdr. MERDI menjawab "yasudah nanti tunggu dulu", tidak lama kemudian sdr. MERDI masuk kedalam kamarnya, dan sekira 5 (lima) menit kemudian sdr. MERDI keluar dari kamar dan berkata "ini" sambil sdr. MERDI memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan sebelum Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MERDI. Selanjutnya, Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1090/ NNF/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ALI WAFA bin BASRI**.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl



**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pirem kaca untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALI WAFA bin BASRI** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 13.00 Wib saksi IRVAN, saksi DENNY, dan saksi LYO (masing-masing merupakan anggota POLRI) sedang menyelidiki perkara Narkotika di Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana Narkotika. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi POLISI menuju Desa Sidang Gunung Tiga kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji untuk menyelidiki informasi tersebut, dan sekira pukul 16.30 Wib para saksi Polisi sampai di Desa Sidang Gunung Tiga kecamatan Rawa Jitu Utara kabupaten Mesuji dan para saksi Polisi Langsung mencari informasi di mana tempat kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi Polisi mendapat informasi A1 bahwa orang (Terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika sudah berada di rumah miliknya yang berada di Desa Sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tiga kecamatan Rawa Jitu Utara kabupaten Mesuji, setelah itu sekira pukul 20.00 wib para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan Para saksi Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong bekas minuman merek Yoyic yang diujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik yang ditemukan disamping lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Barang Bukti para saksi Polisi amankan dan bawa ke Mako Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1090/ NNF/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ALI WAFA bin BASRI**.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : **kristal warna putih** tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pirek kaca untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi IRVAN FERNANDO Bin ERWIN A.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji yaitu Saksi Denny dan Bripda Lyo Erydian R.;
- Bahwa awal penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Ketika Saksi bersama dengan Saksi Denny dan Bripda Lyo sedang menyelidiki perkara narkotika di Desa Gunung Sidang Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, dimana di sana, Saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Denny dan Bripda Lyo menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong bekas minuman merek YoyiC yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) *handphone* merk Nokia tipe 1280 warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik, kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Merdi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Merdi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Merdi yang beralamat di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat tiba di rumah Merdi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Merdi masuk ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian, Merdi kembali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang segera Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

**2. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Mesuji yaitu Saksi Irvan dan Bripda Lyo Erydian R.;
- Bahwa awal penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Ketika Saksi bersama dengan Saksi Irvan dan Bripda Lyo sedang menyelidiki perkara narkotika di Desa Gunung Sidang Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, dimana di sana, Saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Irvan dan Bripda Lyo menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong bekas minuman merek YoyiC yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) *handphone* merk Nokia tipe 1280 warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik, kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Merdi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Merdi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Merdi yang beralamat di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat tiba di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Merdi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Merdi masuk ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian, Merdi kembali menghampiri Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang segera Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang bernama Saksi Irvan, Saksi Denny, dan Bripda Lyo, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong bekas minuman merek YoyiC yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) *handphone* merk Nokia tipe 1280 warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik, kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Merdi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Merdi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Merdi yang beralamat di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat tiba di rumah Merdi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Merdi masuk ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian, Merdi kembali menghampiri Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang segera Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas minuman merk YOYIC yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang terpasang dengan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa pakai;
- 1 (satu) buah Handphone merek nokia type 1280 warna abu – abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 1090/ NNF/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima dari Penyidik berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang bernama Saksi Irvan, Saksi Denny, dan Bripda Lyo, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong bekas minuman merek YoyiC yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, 1 (satu) *handphone* merk Nokia tipe 1280 warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik, kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Merdi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Merdi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Merdi yang beralamat di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat tiba di rumah Merdi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Merdi masuk ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian, Merdi kembali menghampiri Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang segera Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ALI WAFA Bin BASRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang bernama Saksi Irvan, Saksi Denny, dan Bripda Lyo, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong bekas minuman merek YoyiC yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 1280 warna abu-abu dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ujungnya terdapat jarum suntik, kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian; Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum berwarna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 1090/ NNF/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima dari Penyidik berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli sabu dari Merdi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Merdi yang beralamat di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat tiba di rumah Merdi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Merdi masuk ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian, Merdi kembali menghampiri Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang segera Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Dr. H. Arifin Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 bahwa arti “memiliki” dalam

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan dihubungkan pada pengertian unsur-unsur perbuatan pada pasal ini seperti yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa paling mendekati dengan unsur perbuatan “memiliki” dikarenakan sejak Merdi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut dengan ditukar pembayaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka kepemilikan akan sabu tersebut sudah berpindah dari Merdi ke Terdakwa, dikarenakan kepemilikan bisa berpindah karena pembelian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menguasai” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Merdi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas minuman merk YOYIC yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang terpasang dengan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa pakai;
- 1 (satu) buah Handphone merek nokia type 1280 warna abu-abu; statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALI WAFA Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap bong bekas minuman merk YOYIC yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang terpasang dengan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pirem kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum suntik;
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa pakai;
  - 1 (satu) buah Handphone merek nokia type 1280 warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020**, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18